



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota, DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 51-01-07-36/PHPU.DPR-D/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten PANIAI Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan PANIAI I.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	51-01-07-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.53 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
- Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
- Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan**

Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 51-01-07-36/PHPU.DPR-D/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten PANIAI Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan PANIAI I sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DRR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 untuk pengisian calon DPRD Kabupaten PANIAI Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan PANIAI I. secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 (**Bukti T -1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22;19 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- 2) Bahwa permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 (**Bukti T -3**);. Tanpa diketahui dengan pasti pukul berapa permohonan tersebut diterima permohonannya, karena Pemohon tidak menjelaskan pukul berapa permohonan tersebut diterima dan diregristasi.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai uraian Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa nampak kekeliruan dan ketidak-jelasan Pemohon dalam menguraikan Permohonannya, hal demikian dapat dilihat dalam Pokok Permohonan Pemohon Romawi IV dan disandingkan dengan pokok permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1, selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pokok Permohonan romawi IV

*“.....bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut diatas, Pemohon berada di urutan ke 13, sementara jumlah kursi DAPIL PANIAI I hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh **4180** Suara”*

Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1

*“.....Bahwa perolehan Pemohon berdasarkan bukti salinan C. Hasil berjumlah **3316** suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah **5** suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak **4175** antara data salinan C. Hasil dengan Termohon.”* (vide Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1)

- 3) Bahwa terlihat Pemohon telah menyajikan data-data yang berbeda yang menimbulkan ketidak jelasan dan kebingungan dalam mengidentifikasi angka yang tepat untuk dijadikan rujukan dasar

Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perselisihan Hasil perolehan suara. Pemohon dalam Pokok Permohonan romawi IV menyatakan bahwa Pemohon memperoleh **4180 Suara**, sedangkan dalam Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1, Pemohon mendalilkan memperoleh hasil **3316 suara, nampak terjadi perbedaan angka dalam dalil Pemohon terkait suara yang didapatkan oleh Pemohon itu sendiri.**

- 4) Bahwa Pemohon juga keliru dalam hal penjumlahan angka atas selisih hasil yang diklaim oleh Pemohon. berdasarkan bukti salinan C hasil. Pemohon menyatakan memperoleh Hasil berjumlah **3316** suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah **5** suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak **4175** suara (*vide pokok permohonan pemohon angka 4.1 poin 1*). Terlihat tidak sinkron dan salah membuat perhitungan. **$3316 - 5 = 4175$.**
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seyogyanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 51-01-07-36/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten PANIAI Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan PANIAI I adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK GELOMBANG RAKYAT INDONESIA MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI I TAHUN 2024

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Partai Gelora	5	4180	4175

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK GELOMBANG RAKYAT INDONESIA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI I TAHUN 2024

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIA BERDASARKAN MODEL D.HASIL KABUPATEN (BUKTI T-4), MODEL D HASIL KECAMATAN/DISTRISK WEGEE MUKA (BUKTI T-5), DUMA DAMA (BUKTI T-6) DAN PANIAI TIMUR (BUKTI T-7)

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Partai Gelora	5	0	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 YAGIYOBUTU KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 234 suara adalah tidak benar karena menurut **Termohon**, Caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C Hasil Salinan di TPS 1 Yogyobutu kecamatan wageemuka) dan dikuatkan

- dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (**Bukti T-5**);
- 2) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 YAGIYOBUTU KECAMATAN WEGEE MUUKA sebanyak 228 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Yagiyobutu) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (**Bukti T-5**);
 - 3) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 OBAIDAGI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 166 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Obaidagi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (**Bukti T-5**);
 - 4) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 WOUBUT KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 232 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Woubut) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (**Bukti T-5**);
 - 5) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 KUGITADI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 227 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil

Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;

- 6) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 KUGITADI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 236 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 7) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 3 KUGITADI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 229 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 3 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 8) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 MUYADEBE KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 202 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Muyadebe) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 9) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 KINOUE KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 257 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Kinou) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;

- 10) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 UWAMANI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 247 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 11) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 UWAMANI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 237 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 12) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 3 UWAMANI KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 252 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 3 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 13) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 GEKO KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 288 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Geko) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;
- 14) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 KOBOUYAGAPA KECAMATAN WEGEE MUKA sebanyak 281 suara

adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Kobouyagapa) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-5)**;

- 15) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 1 BOMESIGA KECAMATAN DUMA DAMA sebanyak 300 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Bomesiga) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Duma Dama adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-6)**;
- 16) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 BOMESIGA KECAMATAN DUMA DAMA sebanyak 296 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Bomesiga) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-6)**;
- 17) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 2 WAITAPA KECAMATAN DUMA DAMA sebanyak 263 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Yagiyobutu) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) **(Bukti T-6)**
- 18) Bahwa faktanya tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Gelora untuk pengisian untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai daerah pemilihan Paniai I tahun 2024.

- 19) Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara Berdasarkan D Hasil Kecamatan didapatkan di distrik/kecamatan Paniai Timur (Bukti T-7)

SEHINGGA APABILA DIBACA DALAM TABEL, PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Kecamatan	Partai Gelora		BUKTI
		TPS	Hasil	
1	WEGEE MUKA	TPS 1 YOGIYOBUTU	0	MODEL D HASIL KECAMATAN
		TPS 2 YOGIYOBUTU	0	
		TPS 1 OBAIDAGI	0	
		TPS 1 WOUBUTU	0	
		TPS 1 KUGITADI	0	
		TPS 2 KUGITADI	0	
		TPS 3 KUGITADI	0	
		TPS 1 MUYADEBE	0	
		TPS 1 KINO	0	
		TPS 1 UWAMANI	0	
		TPS 2 UWAMANI	0	
		TPS 3 UWAMANI	0	

		TPS 2 GEKO	0
		TPS 2 KOBOUYAGAPA	0
2	DUMA DAMA	TPS 1 BOMESIGA	0
		TPS 2 BOMESIGA	0
		TPS 2 WAITAPA	0
3	PANIAI TIMUR	TPS 1 AMOUGIBUTU	5
Jumlah Total Perolehan Suara			5

- 20) Bahwa perlu untuk diteliti secara cermat terkait dengan pernyataan atau narasi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mendalihkan adanya pengurangan suara didasarkan pada bukti C hasil dan D hasil? Bahwa C hasil didapat PANIAI I secara khusus yang menjadi locus permohonan pemohon adalah tidak pernah ada C hasil. Formulir C Hasil dan C-Salinan dari KPPS tidak diserahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik atau PPD. Mereka (KPPS) hanya membacakan hasil perolehan suara di masing-masing TPS kemudian formulir C tersebut tidak diserahkan ke PPD tapi dibawa lari oleh KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg, sehingga terjadi dinamika pada saat rekapitulasi Tingkat distrik situasi dan keamanan tidak kondusif karena formulir C belum diserahkan ke PPD sesuai ketentuan waktu yang berlaku sementara PPD dan seluruh komponen masyarakat sangat mengetahui hasil perolehan suara di masing-masing 499 TPS sebagaimana form kronologi yang dibuat oleh ketua KPU PANIAI.
- 21) Bahwa hasil rekapitulasi Rapat Pleno tingkat kecamatan yang menjadi locus Permohonan Pemohon yaitu Kecamatan Wagee Muka dan Kecamatan Dumai Dama, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

- 22) Bahwa hasil rekapitulasi Rapat Pleno tingkat Kabupaten Paniai tidak ada keberatan tertulis yang disampaikan Pemohon, keberatan Pemohon hanya disampaikan secara lisan, dan tidak menandatangani Fom D kejadian khusus (**Bukti T-8**), dan oleh ketua PPD hasil suara dinyatakan sah termasuk Pandis menyatakan suara sah.
- 23) Terhadap dalil pemohon hanya bersifat asumptif. Termohon melakukan penetapan rekapitulasi hasil dan sudah dilakukan kroscek antara D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- 24) Bahwa berdasarkan Catatan Kronologis PPHU RI Dapil Papua Tengah Kabupaten Paniai Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Paniai dilaksanakan pada 24 Distrik 210 Kelurahan/Kampung dan 499 TPS yang dilaksanakan sesuai dengann ketentuan waktu dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan yaitu Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT dilanjutkan proses perhitungan suara ditingkat KPPS hingga tanggal 15 Februari pukul 12.00 WIT. Dan kemudian KPPS menyerahkan hasil kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik pada tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan tanggal 16 february sampai 18 Februari 2024 di masing-masing 24 Distrik se-Kabupaten Paniai. Selanjutnya, dari tanggal 16 february sampai 26 Februari 2024 telah di lakukan penyampain hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada KPU Kabupaten Paniai dan sejak tanggal 3 sampai 5 Maret telah dilakukan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan Tingkat KPU Kabupaten Paniai, hingga per tanggal 6 Maret 2024 telah dilakukan Penetapan Hasil Pemilu melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024 (**bukti T-9**)

- 25) Berdasarkan berkas logistik hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat distrik yang di kembalikan oleh PPD di 24 distrik kepada KPU Kabupaten Paniai khususnya di delapan distrik yang menjadi locus gugatan, setelah diperiksa tidak menyertakan atau mengembalikan Form C Hasil, C Salinan, BTTB dari KPPS ke PPD dan Absen atau daftar Hadir pada saat hari pemungutan suara di TPS. Sehingga data-data tersebut sama sekali tidak ada di KPU Paniai. Tidak diserahkan ke KPU Kabupaten Paniai, karena melalui hasil klarifikasi KPU dan Bawaslu Paniai terhadap empat PPK/PPD pada tanggal 13 Februari di Polres Paniai menyatakan bahwa, Masyarakat, politikus dan kaum terpelajar memprovokasi Masyarakat seluruhnya bahwa, isi dalam kotak suara ini bukan C1 KWK asli yang berlogo hologram tapi ini palsu foto kopi-an sementara KPU Paniai dalam berbagai pertemuan selalu mensosialisasikan bahwa ini form C-Hasil dan C-Salinan di TPS dan D-Hasil di Tingkat PPK/PPD serta D-Hasil Kabupaten, tidak ada form model C1 KWK berlogo hologram di Pemilu 2024 ini, hingga terjadi pembakaran dan pengrusakkan logistik pemilu di empat Distrik (Aweida, Kebo, Yagai dan Muye), hingga dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) khusus empat Distrik tersebut pada 26 Februari 2024. Kondisi riil ini membuktikan bahwa, kesepakatan spontan oleh seluruh komponen di 499 TPS bahkan di 210 Kampung yang dituangkan secara Bersama di fom D-Hasil Kecamatan melalui PDF Berrumus.
- 26) Bahwa dalam proses pelaksanaan perekapan dan perhitungan perolehan suara DPR RI yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPPS pada tanggal 14 sampai 15 Februari hingga selesai di tingkat KPU Kabupaten Paniai mulai dari hari minggu tanggal 3 Maret sampai dengan selesai hari selasa tanggal 5 maret.
- 27) Formulir C Hasil dan C-Salinan dari KPPS tidak diserahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik atau PPD. Mereka (KPPS) hanya membacakan hasil perolehan suara di masing-masing TPS kemudian formulir C tersebut tidak diserahkan ke PPD tapi dibawa lari kabur oleh KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg, sehingga

terjadi dinamika pada saat rekapitulasi Tingkat distrik situasi dan keamanan tidak kondusif karena formulir C belum diserahkan ke PPD sesuai ketentuan waktu yang berlaku sementara PPD dan seluruh komponen masyarakat sangat mengetahui hasil perolehan suara di masing-masing 499 TPS.

- 28) Bahwa Setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU dan Bawaslu Paniai terhadap PPD dan Pandis di 24 Distrik pada tanggal 16 Februari sampai 26 Februari 2024, ternyata membenarkan bahwa “form C-Hasil dan C-Salinan tidak diserahkan oleh KPPS ke PPD dikarenakan dibawa lari kabur oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas (KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg), karena saat logistik bergeser dinamika politik oleh para politikus sudah mulai terjadi apalagi saat pembagian logistik oleh PPD ke KPPS dan lebih parah lagi saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 dan 15 Februari 2024 sudah ada yang mengejar-ngejar logistik untuk dirampas oleh pihak-pihak dimaksud. Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini, kami PPD memediasi seluruh Masyarakat yang tersebar di masing-masing 14 Distrik untuk menentukan siapa Caleg yang mendapatkan suara terbanyak sesuai persebaran TPS di masing-masing kampung di suatu distrik melalui musyawarah mufakat termasuk Distrik Wegemuka dan Duma-Dama yang dipersoalkan oleh Pemohon, dan kemudian hasilnya kami PPD merekap di form D-Hasil Kecamatan lalu di Plenokan ditingkat KPU Paniai pada tanggal 3-5 Maret 2024 di aula Kantor KPU Madi. Suara dari Distrik Wegemuka Masyarakat membuat musyawarah akhir maka terjadi mufakat suara dibagikan ke dua Caleg atas Nama Jufri kudiai Nomor urut 4 dari partai hanura dan Thomas Gobai nomor urut 4 dari Partai PKN”. dan dikabupaten Paniai tidak kondusif atau tidak aman. Terjadi kekacauan di Kabupaten Paniai, disebabkan oleh PPD tidak bisa mengumpulkan formulir C Hasil Salinan, karena formulir dibawa lari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fom catatan keberatan yang dibagikan kepada saksi dan partai tidak semua mengisi dan mengembalikannya ke KPU, hanya beberapa keberatan yang di tanda tangani dan dikembalikan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI I TAHUN 2024 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI I TAHUN 2024

No	Nama Parti Politik	Perolehan Suara
01	Partai Gelora	5

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Endik Wahyudi, S.H., M.H.